

# ***The Role of Investigators in Handling Cases of Children as Criminals (Case Study at Ditreskrimum Polda Gorontalo)***

**Muhammad Syarif Hidayatullah H Djauhari**

Sekolah Pascasarjana IAIN Manado

E-mail: kapitagamlamo@gmail.com

**Kadir Sulingo**

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail:kadirsulingo@gmail.com

Approve	Review	Publish
2021-09-10	2021-09-20	2021-09-30

## ***Abstract***

*This study aims to find out and analyze the role of investigators in handling cases of children as perpetrators of crime and to find out the factors that become obstacles to the role of investigators in handling cases of children as perpetrators of criminal acts in the Ditreskrimum Polda Gorontalo. The type of research conducted by researchers is a type of empirical juridical research with data collection procedures by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: (1) The role of investigators in handling cases of children as perpetrators of crimes in the Ditreskrimum of the Gorontalo Regional Police is carried out with the initial steps of investigating, prosecuting, examining, completing and submitting case files. The process of investigating child cases must be kept confidential, Investigators are obliged to examine suspects in a family atmosphere and in examining suspected child investigators do not wear official clothing. The child who is not 12 (twelve) who has committed a crime in the Gorontalo Regional Police's Directorate of Criminal Investigation is not submitted to a juvenile court. Warning actions orally, or told to make a statement before the police so as not to repeat the criminal act again. (2) Limitations of investigators in several cases to provide protection for child suspects. Second, in the application of protection for children who are perpetrators of crimes, investigators face several obstacles, namely the problem of examining the crime scene, the lack of special facilities and infrastructure for suspected children and the community lacking an active role in law enforcement.*

**Keywords:** *The Role of Investigators, Children as Actors of Crimes*

## **Peranan Penyidik dalam Penanganan Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Gorontalo)**

**Muhammad Syarif Hidayatullah H Djauhari**

Sekolah Pascasarjana IAIN Manado

*E-mail: kapitagamlamo@gmail.com*

**Kadir Sulingo**

Universitas Negeri Gorontalo

*E-mail: kadirsulingo@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala peranan penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan prosedur pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan Penyidik Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas. Adapun Anak yang belum berusia 12 (dua belas) yang melakukan tindak pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo tidak diajukan ke sidang pengadilan anak. Tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. (2) Keterbatasan penyidik dalam beberapa hal untuk memberikan perlindungan bagi tersangka anak. Kedua, Dalam penerapan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, penyidik menghadapi beberapa kendala yaitu masalah pemeriksaan tempat kejadian perkara, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Peranan Penyidik, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban didalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu

tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 75; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108 ayat 4, 5, 6; Pasal 109; dan Pasal 110 ayat 1, maupun hukum yang diatur diluar KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.

Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap-tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan

menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Pengiriman SPDP
4. Upaya paksa
5. Pemeriksaan
6. Gelar perkara
7. Penyelesaian Berkas Perkara
8. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
9. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
10. Penghentian penyidikan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas yang diatur oleh KUHPidana, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika seseorang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan, dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan

hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. (Soesilo, 2006:32)

Mengenai batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana menjadi 12 Tahun.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem penegakan. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan

penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Misalnya kasus penabrakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bila pihak tersangka dan korban berdamai dan mencabut laporan. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi atau kebijakan mengolah kasus untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yaitu berupa bukti adanya saksi mata yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Namun, bagaimana jika anak yang belum mencapai umur 8 tahun tersebut melakukan tindak pidana? maka Pasal 5 UU 3/1997 menjawabnya yaitu menyatakan: “(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Di Ditreskrimum Polda Gorontalo permasalahan kasus yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo, penanganan anak tersebut ada yang diproses hingga ketahap pengadilan dan ada juga yang hanya dilakukan secara diversi. Tentunya perbedaan penanganan tindak pidana anak mengundang tanya, apakah pihak Penyidik di Ditreskrimum Polda Gorontalo telah menerapkan undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak dan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan umur anak yang dilakukan penyidikan dibawah 12 tahun atau Pihak Ditresekrimum Polda Gorontalo dilain apakah masih menggunakan Pasal 5 UU 3/1997 batasan umur anak 8 tahun.

## **METODE**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan prosedur pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.



## **PEMBAHASAN**

### **A. Penyidik dalam memproses Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Gorontalo)**

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat ini permasalahan tindak pidana anak semakin megkhawatirkan. Yang lebih menyedihkan pelaku tindak pidana dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yaitu berkisar umur 11 sampai 20 tahun.

Berdasarkan data di lapangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak menunjukkan peningkatan, hal ini sesuai dengan tabel sebagai

berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2021	3	Pencurian/asusila
2	2020	4	Pencurian/asusila
3	2019	2	Pencurian/asusila
<b>Jumlah</b>		9	

*Sumber: Ditreskrimum Polda Gorontalo.*

Sesuai dengan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 3 kasus, yang sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2020 2 kasus. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 ada jenis kejahatan yang terbanyak yang dilakukan oleh anak. yaitutindak pidana pencurian.

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan satu kasus pada tahun 2021 sampai tahun 2020. Pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Gorontalo melakukan tindakan proses peradilan anak dengan melakukan penahanan, sedangkan kasus lainnya penyidik melakukan tindakan diluar proses peradilan anak dengan tidak melakukan penahanan karena diselesaikan secara kekeluargaan.

## 1. Profesional

Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan. Menurut Penulis, adapun yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan

yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan tindakan yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal adalah :

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk pengikut pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau
- 3) Menyerahkan kepada Departmen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Dalam melaksanakan kewajibannya, penyidik anak harus melakukan beberapa hal seperti berikut :

- a. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1). Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
- b. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.hal ini

Dalam hal hasil pemeriksaan tersangka yang satu dengan yang lainnya atau tersangka anak maupun saksi maupun antar saksi ada pertentangan atau ketidak cocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak atau di

konfrontasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencari keseuaian dari beberapa keterangan yang berasal dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar atau paling tidak mendekati faktanya. Adapun berdasarkan contoh kasus bahwa:

*Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. ANWAR DAUD alias ONAL yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 di Perumahan Graha Nirwana Kel., sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana dengan cara dimana tersangka sdr. ANWAR DAUD alias ONAL mencongkel jendela belakang rumah tersebut dan masuk, setelah itu tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Axio warna merah ukuran 14 inci, 1 (satu) unit hard disk warna coklat, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit Camera Digital Pro warna putih, setelah itu tersangka mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela yang tersangka lewati sebelumnya.*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka diatas ditambah barang bukti yang ditemukan dalam penyidikan bahwa benar pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 12.00 Witadi perumahan Graha Nirwana Blok A no. 4 Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah hilang 1 (satu) buah laptop Merk Axioo series Neon warna merah maron kombinasi hitam bersama charger, 1 (satu) buah handphone Samsung A 3 warna putih, 1 (satu) unit Hard Disk warna biru kombinasi hitam, dan 1 (stu) uniut Camera Digital Pro warna Putih milik sdr. RISNO IBRAHIM yang dilakukan oleh tersangka ANWAR DAUD alias ONAL sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHPidana. Berdasarkan keterangan tersangka bahwa tersangka pernah dihukum pada tahun 2013 selama 7 (tujuh) bulan di jalani di Lemaga

Pemasyarakatan Gorontalo Kelas II A dalam perkara yang sama yaitu masalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

Penangkapan yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu menggunakan cara yakni: (a) Tidak menggunakan atribut kedinasan. (b) Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali. (c) Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka. (d) Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian.

Menurut seorang informan Kompol Jibrael Bata Awi, S.I.K bahwa:

*Penahanan yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo. Dalam konteks penahanan ini, untuk tersangka anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo, tersangka ditempatkan di rumah tahanan terpisah dengan para terpidana orang dewasa. (Wawancara 26 Juli 2021)*

Namun lebih daripada itu, penahanan yang dilakukan tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni: (a) Tersangka melakukan suatu jenis tindak pidana berat. (b) Tersangka tidak menyangkal status sebagai seorang pelajar. (c) Lingkungan yang membentuk tersangka. Gelar perkara yang dilakukan oleh Reserse terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo. Dalam proses penyidikan tindak

pidana, termasuk proses penyidikan tindak pidana anak, gelar perkara diperlukan dalam rangka: (a) Memastikan apakah proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Juklak dan Juknis yang ada. (b) Menentukan apakah pasal pidana yang dipersangkakan kepada tersangka sudah benar dan memenuhi unsur pidana.

Diperjelas dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa.

- a. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan.
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka berkasnya terpisah.
- c. Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan perkara anak.

Menurut seorang informan Ibu Brigpol Aristia Gani, S.H bahwa:

*Penahanan anak dapat dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, ataupun kepentingan anak. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak tersebut akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram. (Wawancara 26 Juli 2021)*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KUHAP, mengenai proses penyidikan serta Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997, telah diganti dengan Undang-undang yang baru No 11 tahun 2012 dan serta peranan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Bahwa Penyidik Ditreskrim Polda Gorontalo dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Baik itu secara proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP serta Undang-undang Pengadilan anak dan perlindungan anak.

## **2. Mempedomani Undang -Undang Sistim Peradilan Pidana Anak**

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuanperlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. (a) Pemeriksaan Anak yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal memiliki dua macam penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang-Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.(b) Strategi dan taktik penyidikan yaitu Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu unit reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka anak secara benar selama proses pemeriksaan, maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka anak dipersangkakan kepadanya. (c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan dan mencari jalan pemecahannya. Untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan apakah perkara tersebut dapat dihentikan atau diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus kedua yaitu:

Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh sdr. LULYAN TANGAHU alias REHAN dan sdr. MOH. DENRIS MOHI yang terjadi pada tanggal 03 April 2020 sekitar jam 04.30 Wita di Kos – kosan Jl. Taman Bunga Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHPidana Subs Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana, dengan cara dengan cara sdr. LULYAN TANGAHU alias REHAN masuk didalam kamar kos-kosan dan sdr. MOH. DENRIS MOHI menunggu di luar kamar kos – kosan tersebut,



yang pertama sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN ambil yakni 1 (satu) buah laptop warna hitam beserta dengan cars laptop tersebut sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN ambil didalam lemari dan mengambil tas karena saat itu tidak ada tempat untuk membawa laptop tersebut dan selanjutnya sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN mengambil 1 (satu) buah handphone merk MEIZU yang berada dilantai sementara tercars dan saat itu pula sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung yang sama-sama berada dilantai dan setelah itu sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN langsung pulang, dan setelah pagi harinya sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN baru memeriksa tas yang sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN bawa saat itu dan ternyata setelah sdra. LULYAN TANGAHU alias REHAN periksa didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah laptop juga warna merah merk ACER dan sehingga yang didalam tas tersebut 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah Handphone.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan tersangkadiatas ditambah barang bukti yang ditemukan dalam penyidikanbahwabenar pada hari Senin tanggal 03April 2020di Kos – kosan Jl. Taman Bunga Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, telah hilang 1 (satu) buah Laptop Merk Acer 14 Inci Warna Merah Hitam beserta Cars Warna Hitam, 1 (satu) buah Hand phone Merk Meizu m3s Warna Gold beserta cars warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer 14 Inci warna Hitam beserta Cars warna Hitam, dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung J1 Ace warna Putih milik sdri. FATMAWATI PANJILI dan sdri. LELIS ADAM yang diduga dilakukan oleh sdra. REHAN dan tersangka diatas sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e dan ke 5e KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Sebagai mana diatur dalam KUHAP sesuai Pasal ayat (1) KUHAP yang mencakup : Pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan di TKP (tempat kejadian perkara) dan serta penyitaan barang bukti.

Menurut Bapak Briпка Rudianto Simbala, S.Hselaku penyidik tindak pidana anak menyatakan bahwa:

Untuk pelaksanaan penahanan terhadap tersangka anak selama prose penyidikan, penyidik Ditreskrimum Polda Gorontalo melakukan penahanan terhadap tersangka anak selama 20 hari sesuai dengan aturan Undang-undang tentang peradilan anak No 3 Tahun 1997 Pasal 44, dan untuk tersangka anak jarang dilakukan perpanjangan penahanan, dimana penyidik mengingat akan perkembangan psikologis anak. (Wawancara 26 Juli2021)

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak, tersangka anak didampingi oleh orang tua, wali / atau petugas pendamping sebagai mana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 terdapat dalam Pasal 44 ayat (1).

Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, untuk perkara anak, penyidik juga wajib melaporkan, meminta pertimbangan atau saran kepada petugas kemasyarakatan dalam hal ini yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997, yang dimana hasil pemeriksaan dari BAPAS tersebut bertujuan untuk bahan perlengkapan berkas perkara (BAP) yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan saksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Ada pun pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap

perkara anak yaitu, kondisi keluarga si anak dan lingkungan di sekitar pergaulan si anak.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Gorontalo telah sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik diatur di dalam KUHP, serta Undang-undang pengadilan Anak dan perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo didapatkan suatu data bahwa:

*dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu mempergunakan cara yakni (1) tidak menggunakan atribut kedinasan; (2) menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali; (3) diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka; dan (4) membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian. (Kopol Jibrael Bata AWI, S.I.K., Wawancara 26 Juli 2021)*

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Brigpol Aristia Gani, S.H selaku informan menyatakan bahwa:

*"Ketika dilakukan penangkapan pihak polisi tidak menggunakan borgol, pihak polisi memberi penjelasan kepada orang tua tersangka mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Pihak polisi pada saat menjemput di rumah dengan suasana kekeluargaan dengan tidak menggunakan mobil patroli." (Wawancara 26 Juli 2021)*

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak usia di bawah 12 tahun di Ditreskrimum Polda Gorontalo dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya pada tahap penyelidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahap penyidikan proses penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, yaitu; Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak, Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas. Adapun Anak yang belum berusia 12 (dua belas) yang melakukan tindak pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo tidak diajukan ke sidang pengadilan anak.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan Yuridis yang Dihadapi Reserse di Ditreskrimum Polda Gorontalo dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak. Pada dasarnya, hambatan yuridis erat kaitannya dengan adanya suatu aturan perundangundangan yang berlaku. Tidak

terkecuali dengan perundang-undangan Undang Pengadilan Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun dalam kenyataannya pelaksanaan kualifikasi terhadap penyidik tindak pidana anak tidak memiliki unsur keseragaman sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan (ambiguitas) dalam hal pelaksanaan penyidikan. Keambiguitasan penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana ini dikarenakan, penyidik/penyidik pembantu anak belum sepenuhnya mengerti mengenai adanya pedoman penyidikan anak pelaku tindak pidana.

### **3. Faktor-faktor yang menjadi kendala Peranan Penyidik Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo**

Dalam masyarakat banyak dijumpai anak yang melakukan tindak pidana, yang Oleh Undang-Undang Pengadilan Anak disebut sebagai “Anak Nakal”. Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak nakal dapat mencakup berbagai bidang, diantaranya adalah perlindungan dalam proses penyidikan dan peradilan anak, juga perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan kemerdekaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala peranan penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo yaitu:

#### **a. Waktu penahanan singkat**

Pada dasarnya anak nakal tersebut juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak tersangka dewasa dalam proses hukum tersebut, hanya dengan pertimbangan demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, terdapat perbedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa.

Khusus untuk penahanan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan harus dicantumkan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan yaitu syarat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHP jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 3/1997 yaitu:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Sementara jangka waktu penahanan anak sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 1997.

Terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini, lebih dikedepankan aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Waktu untuk melakukan Diversi singkat

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Menurut Aipda Daud Rahman, S.Sos bahwa:

Dalam menjalankan diversi ini Polisi juga dapat menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut. (Wawancara 26 Juli 2021)

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pembinaan. Kesemuanya menunjukan indikator yang

berupa stigmatisasi anak, dan sudah barang tentu hal ini akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang.

Adanya pemahaman penyidik mengenai diversi akan menambah pengetahuan kepada penyidik anak untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik, sehingga diharapkan anak pelaku tindak pidana dapat diperlakukan sebagaimana anak pada umumnya yakni sebagai orang yang perlu dilindungi akan hak dan kepentingannya.

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk masa yang akan datang dengan melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban.

Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu model penyelesaian secara non penal seperti peradilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada hari Selasa lalu tanggal 3 Juli 2012 pada Rapat Paripurna merupakan gerbang awal untuk



dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan terbaik untuk anak. Dalam Undang-Undang ini terlihat perkembangan dalam sistem hukum di negara dengan masuknya keadilan restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak di masa yang akan datang. Ini bertujuan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini baru diterapkan setelah 2 tahun sejak diundangkan dan menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Faktor SDM

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menurut Bapak Kopol Jibrael Bata Awi, S.I.Kselaku penyidik tindak pidana anak menyatakan bahwa:

*"Ketika tahap pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan di ruang Unit PPA dan di dalam ruangan tersebut hanya ada tersangka, saya dan*

*seorang Polwan juga selaku penyidik anak dan tidak berpakaian dinas.” (Wawancara 26 Juli 2021)*

Untuk melakukan pemeriksaan tersangka anak maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Ditreskrimum Polda Gorontalo dilakukan di ruangan khusus yang berdasarkan dengan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan *air conditioner* yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman. Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut.

Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak yaitu: (a) Faktor penegak hukum yakni Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal. (b) Faktor sarana dan prasarana yaitu Penyidik/penyidik pembantu di Ditreskrimum Polda Gorontalo

dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai sekedar sebuah slogan tertulis belaka tetapi merupakan suatu kebulatan tekad bangsa yang harus diwujudkan menjadi kenyataan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak oleh polisi selaku penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan penyidik dalam beberapa hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka anak. Kedua, Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, penyidik menghadapi beberapa kendala yaitu masalah pembiayaan, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum. Ketiga, Dalam mengatasi kendala tersebut penyidik telah melakukan upaya yaitu secara konsisten menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan

menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya sedangkan hukum materiilnya mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Gorontalo juga berpedoman pada norma-norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan komunitas penyidik Polri. Dalam hal ini mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pimpinan tersebut erat kaitannya dengan target waktu penyelesaian berkas perkara dan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka anak yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Peranan Penyidik Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Proses penyidikan terhadap

perkara anak wajib dirahasiakan, Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas. Adapun Anak yang belum berusia 12 (duabelas) yang melakukan tindak pidana Ditreskrimum Polda Gorontalo tidak diajukan kesidang pengadilan anak. Tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Peranan Penyidik Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Ditreskrimum Polda Gorontalo yaitu keterbatasan penyidik dalam beberapa hal untuk memberikan perlindungan bagi tersangka anak. Kedua, Dalam penerapan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, penyidik menghadapi beberapa kendala yaitu masalah pemeriksaan tempat kejadian perkara, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar. Refika Aditama. Bandung.
- Gumilang A. 2003, Kriminalistik (pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan). Angkasa. Bandung
- Ingat, SH.M.Hum., 2013. Hukum Pidana Materiil, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Noach, W.M.E. 2002, Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti. Bandung
- P.A.F. Lamintang, 2006. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. Kamus Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramli Atmasasmita, 2000, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Eresco. Jakarta
- Sahetapy, J.E. 2002, Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Saleh, Roeslan, 2000. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2003, Kriminologi. Cetakan Ketiga. Grafindo Persada: Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soedjono, D., 2004, Sosio kriminologi (awalan ilmu-ilmu sosial dalam studi kepustakaan), Amico. Bandung

*Sugiyono, 2011. Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.*

*Soekanto, Soerjono, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.*

Soesilo, R. 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea. Bogor

Wagiati Sutedjo, 2006. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak